

KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 143 / 13 / 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS POSBINDU DESA PAKUNCEN


- Menimbang : 1. Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan POSBINDU-PTM
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posbindu-PTM
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Petinggi
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025..

- 10.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1144 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.439 Tahun 2009.
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Ri No.HK.03.01/160/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENGURUS POSBINDU DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO PERIODE TAHUN 2025
- KESATU : Susunan Kepengurusan Posbindu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kepengurusan tersebut Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program – program POSBINDU PTM.
 - b. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program POSBINDU - PTM..
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kepengurusan tersebut Diktum Pertama mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan, sosial, budaya,ekonomi dan agama.
 - b. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para anggota Posbindu.
 - c. Tercapainya kehidupan anggota Posbindu yang sehat, baik fisik maupun mental.
 - d. Terciptanya anggota Posbindu yang kreatif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Kepetusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputus
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pakuncen
pada tanggal : 1 Maret 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuncen
Nomor : 143 / 13/ 2025
Tanggal : 1 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS POSBINDU DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025

NO	NAMA POSBINDU	N A M A K A D E R	JABATAN
1	2	3	4
1	BONOWATI DUSUN PAKUNCEN	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2		SULISTYORINI	PEMBINA
3		ENI PUJIATI	KETUA
4		ABDUL LATIF	SEKRETARIS
5		RUKHUN TOYIBAH	BENDAHARA
6		DIYAH PERMANASARI	ANGGOTA
7		WINARTI	ANGGOTA
8		SRI WAHYUNI	ANGGOTA
9		DEWI ROSALINA WIJAYANTI	ANGGOTA

1	SRIKANDI DUSUN KROKOTOK	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2		SULISTYORINI	PEMBINA
3		SETYA PAMUNGKAS	KETUA
4		ZULI ARYANTI	SEKRETARIS
5		NGULWIYATI	BENDAHARA
6		VISCA WIDIASTUTI	ANGGOTA
7		PARNIAH	ANGGOTA
8		RUSLINA	ANGGOTA
9		SOLIKHAH	ANGGOTA

KEPALA DESA PAKUNCEN
AL I
AL I